

## ABSTRAK

### UPAYA POLISI SATUAN BRIGADIR MOBIL DALAM PENANGGULANGAN AKSI DEMONSTRASI MASSA

Oleh:  
M. Rio Alfhonso Febrian Tibar  
NPM. 18810030

Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Permasalahan: a. Bagaimana upaya polisi satuan brigadier mobil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa b. Apakah faktor penghambat upaya polisi satuan brigadier mobil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan 1. Upaya Polisi Satuan Brigadir Mobil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa yaitu ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Brigade Mobile (Brimob). SOP Penanggulangan Huru Hara (PHH) Korps Brimob Polri yaitu tahapan persuasif, preventif, dan represif. 2. Faktor penghambat upaya Polisi Satuan Brigadir Mobil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa yaitu adanya provokor, lemahnya koordinasi diantara penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah personil PHH.

Saran: 1. Rekomendasi saran kepada para demonstran diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai dan aksi-aksi demonstran berjalan dengan tertib dan aman. 2. Sebaiknya Brimob tetap berpegang teguh kepada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melakukan penanggulangan aksi-aksi huru hara yang dilakukan oleh para demonstran sehingga kepolisian dalam hal ini brimob tidak dikategorikan melanggar hukum.